



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2015/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, Umur 36 tahun, Pendidikan , Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Cilegon, sebagai
Pemohon;
melawan

TERMOHON, Umur 33 tahun, Pendidikan , Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 181/Pdt.G/2015/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka (Kutipan Akta Nikah Nomor 234/15/VIII/2003 tanggal 10 Agustus 2003);

Hlm. 1 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Cilegon selama 10 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK I** (pr), tanggal lahir 07 Juli 2004;
 2. **ANAK II** (lk), tanggal lahir 25 September 2009;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2005 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain
 1. Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 2. Termohon bersifat temperamental, bila ada perselisihan sering melampiaskan kemarahan nya kepada anak-anak;
4. Lebih kurang sejak 1 tahun 7 bulan dari bulan Juli 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Termohon tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon melalui orang tua Termohon di daerah Cinangka Anyer, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada dan tidak diketahui keberadaannya;
6. Pemohon tidak mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hlm. 2 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebaskan panjar biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2015;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas Panggilan Nomor 181/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 27 April 2015 yang diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor W27-A6/548/HK.05/III/2015 tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/15/VIII/2003 tanggal 10 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka, yang telah bermaterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengannya bernama

Hlm. 3 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I dan **SAKSI II**, telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2005 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon kerjanya tidak menentu, tidak mempunyai penghasilan tetap dan Termohon bersifat temperamental suka melampiaskan emosinya kepada anak-anak;
- Bahwa pada tahun 2013 Termohon pergi begitu saja tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah mencari keberadaan Termohon dan juga ke rumah orangnya, namun Termohon tidak ada dan keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas Nomor 181/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 2 dan tanggal 27 April 2015, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara

Hlm. 4 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun usaha tersebut tidak tercapai, maka dengan demikian kehendak ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2005 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon bersifat temperamental, bila ada perselisihan sering melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak. Sejak bulan Juli 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Termohon tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Hlm. 5 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa incasu ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relas Nomor 181/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 2 dan tanggal 27 April 2015, Termohon tidak ternyata mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan atau tidak melawan hak? maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti *otentik*, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2003 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 234/15/VIII/2003 tanggal 10 Agustus 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I** (pr), tanggal lahir 07 Juli 2004 dan **ANAK II** (lk), tanggal lahir 25 September 2009;

Hlm. 6 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2005 tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon kerjanya tidak menentu, tidak mempunyai penghasilan tetap dan Termohon bersifat temperamental suka melampiaskan emosinya kepada anak-anak;
3. Bahwa pada tahun 2013 Termohon pergi begitu saja tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa Saksi dan keluarga sudah mencari keberadaan Termohon dan juga ke rumah orangnya, namun Termohon tidak ada dan keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09/K/AG/1994, tanggal 25 November 1994,

Hlm. 7 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan: “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2005 sering berselisih secara terus-menerus, yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon pekerjaannya tidak menentu dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Termohon bersifat temperamental suka melampiaskan emosinya kepada anak-anak. Pada tahun 2013 Termohon pergi begitu saja tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang tidak pernah kembali. Selama ditinggalkan oleh Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 8 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon dari biaya perkara dan telah diperkenankan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor W27-A6/548/HK.05/II/2015 tanggal 23 Maret 2015, maka Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun Anggaran 2015;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;

Hlm. 9 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Hlm. 10 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	194.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	285.000,00

Hlm. 11 dari 11 Put. No. 181/Pdt.G/2015/PA Clg.